

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG
INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN
ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN ALAT PERLENGKAPAN
BAGI JURU UKUR, TAKAR DAN TIMBANG

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Juru Ukur, Takar dan Timbang perlu menetapkan Instruksi Kerja Pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan bagi Juru Ukur, Takar dan Timbang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Juru Ukur, Takar dan Timbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1339);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN BAGI JURU UKUR, TAKAR DAN TIMBANG.

PERTAMA : Memberlakukan Instruksi Kerja Pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan bagi Juru Ukur, Takar dan Timbang yang selanjutnya disebut Instruksi Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Instruksi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi Juru Ukur, Takar dan Timbang dalam melaksanakan pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan secara berkala.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



VERI ANGGRIJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA

NOMOR TAHUN

TENTANG

INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT
TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN BAGI JURU UKUR, TAKAR
DAN TIMBANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Juru Ukur, Takar, dan Timbang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu penyelenggaraan kegiatan metrologi legal dalam rangka pemantauan terhadap kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang digunakan dalam transaksi perdagangan di pasar tradisional, pasar modern, SPBU, dan tempat usaha lainnya.

Kegiatan pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dilaksanakan untuk memastikan keabsahan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan serta perlengkapannya, dan kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan dalam transaksi perdagangan. Untuk menentukan ukuran, takaran, dan timbangan tersebut, dilaksanakan kegiatan pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan oleh Juru Ukur, Takar dan Timbang.

Juru Ukur, Takar, dan Timbang dalam melaksanakan pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan secara berkala memerlukan pedoman sehingga memberikan perlindungan terhadap penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.

Untuk itu perlu disusun Instruksi Kerja Pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapannya bagi Juru Ukur, Takar dan Timbang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Instruksi Kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Juru Ukur, Takar dan Timbang dalam melaksanakan pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapannya secara berkala dan melakukan ukur, takar, dan timbang ulang terhadap barang yang diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli apabila ada pengaduan.

2. Tujuan

Untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapannya secara berkala dan melakukan ukur, takar, dan timbang ulang terhadap barang yang diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Instruksi Kerja ini meliputi:

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Tanda Tera.
3. Pemeriksaan Penggunaan dan Peruntukan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.
4. Pengukuran, Penakaran, dan Penimbangan Ulang.

D. Pengertian

Dalam Instruksi Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
2. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
3. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
4. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
5. Pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

Juru Ukur, Takar dan Timbang untuk memeriksa tanda tera, penggunaan, peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Juru Ukur, Takar, dan Timbang adalah pegawai dan/atau petugas pada Pengelola Pasar, Pelaku Usaha dan/atau Pegawai Instansi Pemerintah yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengamatan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
7. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang terdiri dari pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plasa, pusat perdagangan atau tempat-tempat lain yang dimanfaatkan sebagai tempat bertemunya lebih dari satu penjual dan konsumen.
9. Pengelola Pasar adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melaksanakan dan diberikan tanggung jawab pengelolaan pasar.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Instansi Pemerintah adalah satuan kerja/satuan organisasi kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
12. Fasilitas Ukur, Takar, atau Timbang Ulang adalah alat ukur, alat takar, atau alat timbang yang telah memenuhi persyaratan untuk kegiatan ukur, takar, atau timbang ulang.
13. Kepala Daerah adalah Gubernur DKI Jakarta atau Bupati/Wali Kota.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

16. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota.

II. TAHAP PERSIAPAN PEMERIKSAAN

Tahap persiapan pemeriksaan meliputi:

1. Juru Ukur, Takar, dan Timbang dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan diharuskan membawa standar ukuran dan/atau peralatan sesuai dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang akan diperiksa.
2. Juru Ukur, Takar, dan Timbang dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan diharuskan mengenakan pakaian seragam yang berlaku di daerah masing-masing dan dilengkapi dengan tanda pengenal.
3. Juru Ukur, Takar, dan Timbang dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan diharuskan membawa formulir isian sesuai dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang akan diperiksa.

III. PEMERIKSAAN TANDA TERA

Untuk mengetahui pembubuhan tanda tera telah sesuai dengan ketentuan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Juru Ukur, Takar, dan Timbang mengamati Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
2. Juru Ukur, Takar, dan Timbang memastikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang digunakan bertanda tera sah yang berlaku atau disertai surat keterangan tertulis.
3. Juru Ukur, Takar, dan Timbang memastikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang digunakan tidak bertanda tera batal.
4. Juru Ukur, Takar, dan Timbang memastikan tanda sah dan tanda jaminan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang digunakan tidak rusak, seperti:
 - a. kawat segel putus;
 - b. lemping tanda tera atau timah plombir rusak, pecah atau tidak utuh; dan/atau
 - c. tapak tera rusak.

IV. PEMERIKSAAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN

1. Pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan dan peruntukan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
2. Untuk mengetahui penggunaan dan peruntukan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Juru Ukur, Takar, dan Timbang memastikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan digunakan dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya sehingga tidak mempengaruhi hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan. Contoh:
 - 1) Timbangan dacin logam yang penggunaannya dengan cara digantung, maka timbangan tersebut harus digantung di tempat yang kokoh dan tidak bergerak.
 - 2) Timbangan pegas atau timbangan meja yang penggunaannya dengan cara diletakan di lantai atau di atas meja, maka timbangan tersebut harus diletakan di atas permukaan yang datar atau rata.
 - b. Juru Ukur, Takar, dan Timbang memastikan penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, tidak melebihi kapasitas maksimum.
 - c. Juru Ukur, Takar, dan Timbang memastikan penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, tidak kurang dari batas terendah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Juru Ukur, Takar, dan Timbang memastikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan tidak dipasang alat tambahan atau alat lainnya selain yang ditentukan. Contoh: di bawah piring muatan timbangan meja tidak ditambahkan magnet, batu, logam atau benda lainnya.
 - e. Juru Ukur, Takar, dan Timbang memastikan penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan telah sesuai dengan peruntukannya. Contoh: Takaran kering digunakan untuk menakar komoditi cair seperti minyak goreng.


3. Hasil pemeriksaan penggunaan dan peruntukan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dicatat pada formulir isian dan diinput melalui tautan: <https://metrologi.kemendag.go.id>.

V. PENGUKURAN, PENAKARAN, DAN PENIMBANGAN ULANG

Pengukuran, penakaran, dan penimbangan ulang terhadap barang yang telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli, dilakukan apabila terdapat pengaduan dengan menggunakan Fasilitas Ukur, Takar, atau Timbang Ulang sebagai pembanding.

Langkah-langkah pengukuran, penakaran, dan penimbangan ulang yang dilakukan Juru Ukur, Takar, dan Timbang sebagai berikut:

1. Lakukan pendataan terhadap:
 - a. pembeli yang melakukan pengaduan;
 - b. komoditi atau barang yang diadukan; dan
 - c. penjual dimana pembeli melakukan transaksi atas komoditi atau barang tersebut.
2. Siapkan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan ukur, takar dan timbang ulang sebagai pembanding dengan ketentuan:
 - a. bertanda tera sah yang berlaku;
 - b. memiliki kapasitas maksimal dan daya baca disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan di tempat usaha; dan
 - c. pembacaan atau penunjukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan mudah terlihat dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi.
3. Lakukan pengukuran, penakaran, atau penimbangan komoditi atau barang menggunakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang digunakan penjual.
4. Amati dan catat penunjukannya.
5. Lakukan pengukuran, penakaran, atau penimbangan komoditi atau barang menggunakan Fasilitas Ukur, Takar, atau Timbang Ulang atau standar ukuran yang tertelusur sebagai pembanding.
6. Amati dan catat penunjukannya.
7. Bandingkan hasil kegiatan pada angka 3 dengan hasil kegiatan pada angka 5, catat hasilnya ke dalam formulir isian dan diinput melalui tautan: <https://metrologi.kemendag.go.id>.
8. Tata cara penginputan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dapat diunduh melalui tautan: <https://metrologi.kemendag.go.id>.
9. Contoh Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dan standar ukuran yang tertelusur yang dapat digunakan sebagai Fasilitas Ukur, Takar, atau Timbang Ulang:

No	Jenis	Gambar	Prosedur Pemeriksaan
A	Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang digunakan sebagai Fasilitas Ukur, Takar, atau Timbang Ulang		
1.	Alat Ukur Panjang	<p>Meter Kayu</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan meter kayu milik penjual berfungsi dengan baik dan benar. 2. Bandingkan hasil pengukuran komoditi/barang dengan hasil pengukuran meter kayu milik petugas yang sudah bertanda tera sah dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Ukur panjang komoditi/ barang dengan meter kayu yang digunakan oleh penjual. b. Amati dan catat penunjukannya. c. Ukur panjang komoditi/ barang pada meter kayu yang digunakan sebagai pembanding milik petugas. d. Amati dan catat penunjukannya. e. Bandingkan hasil kegiatan ukur ulang pada huruf a dengan huruf c dengan toleransi pengukuran ulang sebagaimana tercantum dalam tabel 1 Toleransi Ukur Ulang Komoditi. f. Catat hasil kegiatan pengukuran ulang ke dalam formulir isian dan input secara digital melalui tautan: https://metrologi.kemendag.go.id.
2.	Takaran a. Takaran basah dan mistar (dengan penunjukkan 0 di ujung)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan takaran milik penjual berfungsi dengan baik dan benar. 2. Bandingkan hasil penakaran komoditi/barang dengan hasil penakaran dari takaran milik petugas yang sudah bertanda tera sah dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Takar komoditi/ barang dengan takaran basah yang digunakan oleh penjual. b. Amati dan ukur selisih antara batas atas takaran dengan batas atas komoditi dengan menggunakan mistar untuk mengetahui penunjukannya. c. Catat penunjukannya. d. Takar komoditi/ barang pada takaran yang digunakan sebagai pembanding milik petugas. e. Amati dan ukur selisih antara batas atas takaran dengan batas atas komoditi dengan
	b. Takaran Kering dan: - Perlengkapannya - Mistar (dengan penunjukkan 0 di ujung)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan takaran milik penjual berfungsi dengan baik dan benar. 2. Bandingkan hasil penakaran komoditi/barang dengan hasil penakaran dari takaran milik petugas yang sudah bertanda tera sah dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Takar komoditi/ barang dengan takaran kering yang digunakan oleh penjual. b. Amati dan ukur selisih antara batas atas takaran dengan batas atas komoditi dengan menggunakan mistar untuk mengetahui penunjukannya. c. Catat penunjukannya. d. Takar komoditi/ barang pada takaran yang digunakan sebagai pembanding milik petugas. e. Amati dan ukur selisih antara batas atas takaran dengan batas atas komoditi dengan

No	Jenis	Gambar	Prosedur Pemeriksaan
			<p>menggunakan mistar untuk mengetahui penunjukannya.</p> <p>f. Catat penunjukannya.</p> <p>g. Bandingkan hasil kegiatan penakaran ulang pada huruf a dengan huruf d dengan toleransi penakaran ulang sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 Toleransi Ukur Ulang Komoditi</p> <p>h. Catat hasil kegiatan penakaran ulang ke dalam formulir isian dan input secara digital melalui tautan: https://metrologi.kemendag.go.id.</p>
3.	Timbangan		
	a. Timbangan Meja		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan timbangan milik penjual berfungsi dengan baik dan benar. 2. Bandingkan hasil penimbangan komoditi/barang dengan hasil penimbangan dari timbangan milik petugas yang sudah bertanda tera sah dengan cara:
	Timbangan Pegas		<ol style="list-style-type: none"> a. Timbang komoditi/barang dengan timbangan yang digunakan oleh penjual b. Amati dan catat penunjukannya.
	Timbangan Dacin		<ol style="list-style-type: none"> c. Timbang komoditi/barang pada timbangan yang digunakan sebagai pembanding milik petugas. d. Amati dan catat penunjukannya.
	Timbangan Bobot Ingsut		<ol style="list-style-type: none"> e. Bandingkan hasil kegiatan penimbangan ulang pada huruf a dengan huruf c dengan toleransi penimbangan ulang sebagaimana tercantum dalam tabel 1 Toleransi Ukur Ulang Komoditi
	Timbangan Elektronik		<ol style="list-style-type: none"> f. Catat hasil kegiatan penimbangan ulang ke dalam formulir isian dan input secara digital melalui tautan: https://metrologi.kemendag.go.id.
B	Standar Ukuran Tertelusur yang digunakan sebagai Fasilitas Ukur, Takar, atau Timbang Ulang		
1	Bejana Ukur		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan bejana ukur petugas berfungsi dengan baik dan benar 2. Bandingkan hasil penakaran komoditi/barang dengan hasil

No	Jenis	Gambar	Prosedur Pemeriksaan
			<p>penakaran dari bejana ukur milik petugas yang sudah sudah tertelusur dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Takar komoditi/barang dengan bejana ukur yang digunakan oleh penjual Amati dan catat penunjukannya. Takar komoditi/barang pada bejana ukur yang digunakan sebagai pembandingan milik petugas. Amati dan catat penunjukannya. Bandungkan hasil kegiatan penakaran ulang pada huruf a dengan huruf c dengan toleransi penakaran ulang sebagaimana tercantum dalam tabel 1 Toleransi Ukur Ulang Komoditi Catat hasil kegiatan penakaran ulang ke dalam formulir isian dan input secara digital melalui tautan: https://metrologi.kemendag.go.id.

Toleransi Ukur Ulang Komoditi

No	Jenis barang	Isi bersih, berat bersih, jumlah dalam hitungan (g, mL, mm)	Toleransi Kurang (%)
I.	Hasil pertanian, perkebunan, kehutanan yang belum diolah	$100 \leq X \leq 500$ $500 < X \leq 1.000$ $1.000 < X \leq 10.000$ $X > 10.000$	10 10 5 4,5
II.	Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, industri, kehutanan dan perikanan yang sudah diolah.	$5 \leq X \leq 500$ $500 < X \leq 1.000$ $1.000 < X \leq 10.000$ $X > 10.000$	9 6 1,5 1
III.	Logam mulia, Batu adi	$1 \leq X \leq 10.000$	0,05
IV.	Bahan bakar minyak (BBM)	$X \geq 500$	0.5

VI. FORMAT CONTOH FORMULIR ISIAN

KOP SURAT

FORMULIR ISIAN KEGIATAN UKUR, TAKAR, DAN TIMBANG ULANG

Tanggal : (diisi tanggal/bulan/tahun)

Lokasi : (diisi tempat melakukan kegiatan)

No	Nama	Alamat	Nama Barang	Kuantita Barang		Selisih	Ket *)
				Dibeli	Diterima		
1	Dewi	Jalan Cicadas No. 46	Beras	3000 g	2994.2 g	5.8 g	Timbangan Meja Kapasitas (jika ada) Toleransi Ukur Ulang komoditi hasil pertanian yang sudah diolah (beras) dengan kuantitas barang $1.000 < X \leq 10.000$ adalah 1.5 % Untuk kuantitas 3000 g maka toleransi ukur ulang adalah: $3000 \times 1.5\% = 45 \text{ g}$ Kesimpulan: Hasil ukur ulang masih dalam batas toleransi
2	Yanti	Jalan Cihapit No.15	Minyak goreng	2000 ml	1950 ml	50 ml	Toleransi Ukur Ulang komoditi hasil perkebunan yang sudah diolah (minyak goreng) dengan kuantitas barang $1.000 < X \leq 10.000$ adalah 1.5 % Untuk kuantitas 2000 ml maka toleransi ukur ulang adalah: $2000 \times 1.5\% = 30 \text{ ml}$ Kesimpulan: Hasil ukur ulang diluar batas toleransi

*) supaya diisi jenis UTP yang dipakai oleh pelaku usaha.

Mengetahui:
Pengelola Pasar, Pelaku Usaha
dan/atau pegawai Instansi
Pemerintah,

Petugas,

.....
NIP.

.....
NIP.

KOP SURAT

Tanggal Pelaksanaan Kegiatan :
 Nama Petugas :

No	Data UTTP Secara Umum			Data Teknis UTTP					Objek Pengecekan						Kesimpulan	
	Lokasi Tempat Usaha	Nama Pemilik/Pengguna UTTP	Alamat	Jenis UTTP	Merk	Tipe/No Seri	Kapasitas	Lambang Satuan	Penggunaan UTTP sesuai ketentuan		Tanda Tera					
									Peruntukan UTTP (sesuai/tidak sesuai)	Cara Penggunaan UTTP (sesuai/tidak sesuai)	Ada / Tidak Ada	Sah/ Batal	Baik/ Rusak	Berlaku/ Tidak Berlaku		Tanda Tera Tahun
Catatan :																

Mengetahui:
 Pengelola Pasar, Pelaku Usaha dan/atau
 pegawai Instansi Pemerintah,

Petugas,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

VII. PENUTUP

Instruksi Kerja Pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan merupakan pedoman bagi Bagi Juru Ukur, Takar dan Timbang dalam melaksanakan tugasnya. Instruksi kerja ini diharapkan dapat mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang digunakan dalam transaksi perdagangan di pasar tradisional, pasar modern, stasiun pengisian bahan bakar umum, dan tempat usaha lainnya, sehingga pada akhirnya akan mewujudkan tertib ukur dan perlindungan konsumen.

DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

